



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, unit pemadam kebakaran beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa untuk mensejahterakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran yang tingkat rutinitas kejadian tanggungjawabnya di atas rata-rata dengan berkerja di atas jam kerja normal maka perlu diberikan tunjangan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN  
TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN PESAWARAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran dan PNS pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:
  - a. Komandan Satuan;
  - b. Wakil Komandan Satuan;
  - c. Komandan Kompi;
  - d. Komandan Pleton;
  - e. Pengawas Picket;
  - f. Anggota Picket;
  - g. Anggota Pengamanan Tertutup;
  - h. Anggota Pengendalian Masa;
  - i. Anggota Provost;
  - j. Anggota Pengamanan Pengawalan;
  - k. Anggota Intelejen dan Keamanan;
  - l. Anggota Operator Sentral Komunikasi;
  - m. Anggota Ketentraman dan ketertiban;
  - n. Anggota Pengawalan;

- o. Anggota Korps Musik;
  - p. Anggota Pemadam Kebakaran;
  - q. Anggota Staf.
- (3) Besarnya Tunjangan Khusus yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 13 Januari 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 13 Januari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**SILAHUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 133**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**